

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum. “Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan atas dasar hukum (*rechstaat*), bukan sekedar kekuasaan (*machstaat*), sebagaimana tercantum secara tegas dalam UUD Tahun 1945”.¹ Hukum berperan sebagai pilar utama yang mengatur seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suatu bangsa yang menjunjung tinggi sistem hukum. Oleh karena itu, kecenderungan negara hukum untuk menilai setiap tindakan sosial berdasarkan aturan hukum yang ada merupakan salah satu ciri utamanya. Dengan kata lain, negara yang menganut supremasi hukum akan mengontrol semua tindakan dan tindakan warga negaranya sesuai dengan hukum yang relevan, sehingga membangun, menjaga, dan memajukan ketertiban dan perdamaian sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan Pancasila dan UUD 1945 yang melindungi hak setiap orang untuk merasa aman dan tidak takut melakukan tindakan kriminal.

Perjudian dapat digolongkan sebagai masalah sosial yang bersifat kriminal. “Kata perjudian menggambarkan aktivitas taruhan yang disengaja di mana seseorang mempertaruhkan suatu barang atau nilai berharga sambil menyadari risiko yang terlibat dan mengantisipasi hasil yang tidak dapat diprediksi”. Kegiatan tersebut dapat berhubungan dengan

¹ Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen), (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945), hal. 1.

permainan, pertandingan, perlombaan, atau peristiwa yang hasilnya tidak dapat diprediksi.²

Keberadaan perjudian sebagai fenomena sosial dalam masyarakat tidak dapat disanggah. Faktanya, perjudian bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Aktivitas ini telah berlangsung sejak dahulu kala dan terus berkembang hingga saat ini, baik dalam bentuk konvensional maupun online.

Bahkan fenomena perjudian yang diungkapkan oleh ketua PPATK dari hasil investigasinya, ada lebih dari 1.000 (seribu) orang yang meliputi anggota DPR, DPRD, dan Sekretariat Jenderal yang terlibat dalam praktek perjudian online yang tercatat bahwa jumlah transaksinya sebanyak 63.000 (enam puluh tiga ribu) transaksi teridentifikasi dengan nilai transaksi mencapai Rp. 25 (dua puluh lima) miliar dengan perputaran uang diperkirakan hingga ratusan miliar rupiah. Adapun partisipasi warga masyarakat Republik Indonesia dengan latar belakang seperti mahasiswa dan ibu rumah tangga yang bermain judi online. “Menurut PPATK ada sekitar 3,2 juta tercatat aktif dalam bermain judi online dengan akumulasi transaksi hingga kuartal 1 2024, perputaran uang dalam aktivitas ini mencapai Rp. 600 triliun, sebuah angka yang menunjukkan kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian.”³

Terakhir terungkapnya judi online yang melibatkan pegawai Kementerian

² Kartini Kartono, *Patalogi Sosial: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), hal. 2.

³ Fadel Prayoga, "PPATK Ungkap 1.000 Anggota DPR dan DPRD Bermain Judi Online, Angkanya Mencapai Rp 25 Miliar", (Kompas Tv, 26 Juni 2024).

Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan tersangka sebanyak 26 orang dan 4 buron diburu.⁴

Seiring berjalannya waktu, berbagai metode dan sarana untuk berjudi kini semakin beragam. Secara umum, perjudian dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan.⁵ “Ketentuan pidana dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP menetapkan hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda hingga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan ayat (2) mengatur ancaman pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Pada awalnya, ketentuan ini bertujuan untuk melarang segala bentuk tindak pidana perjudian serta aktivitas yang berkaitan dengannya.

Dari ketentuan telah dimuat dalam “Pasal 2 Ayat (4) dari UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutan Pasal 542 KUHP menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi”:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah”:

Ke-1. “barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”.

Ke-2. “barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,

⁴ Widan Noviansah, “Kasus Mafia Judoll Komdigi: Total Kini 26 Tersangka, 4 Buron Diburu”, (detikNews, Minggu, 01 Desember 2024 10:10 WIB).

⁵ Abi Arsyian Makarim Subagyo, Laras Astuti, “Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online”, Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 3, Issue. 3, November 2022, hal. 181.

kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”.

(2) “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari

pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah”.

“Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 berbunyi”:⁶

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin”:

Ke-1. “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Ke-2. “Dengan sengaja menawarkan atau memberi/kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Ke-3. “Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”.

⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303.

(2) “Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.

(3) “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

“Kriminalisasi terhadap perjudian online diatur dan diancam pidana pada UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁷

Secara sederhana, banyak orang ingin memperoleh uang dengan cepat tanpa harus bersusah payah atau bekerja keras. Karena alasan ini, perjudian sering kali dianggap sebagai satu-satunya pilihan yang tersedia.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”), Penjelasan Pasal 27 Ayat (1).

Mereka percaya bahwa berjudi adalah cara yang menguntungkan dan menjanjikan tanpa memerlukan banyak usaha. Namun, mereka kurang menyadari bahwa perjudian memiliki konsekuensi serius yang dapat menyebabkan kerugian di masa depan. Pada dasarnya, perjudian membawa ancaman besar terhadap kehidupan individu, keluarga, masyarakat, serta perekonomian suatu negara. Meskipun demikian, banyak orang beranggapan bahwa mereka hanya bermain judi sekadar untuk hiburan di waktu luang.

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perjudian jika memenuhi tiga syarat utama, yaitu:⁸

a) Permainan atau perlombaan

Biasanya, aktivitas ini dilakukan untuk hiburan atau sekadar mengisi waktu luang ketika tidak ada kewajiban lain. Meskipun bersifat rekreasi, peserta tidak selalu harus ikut bermain. Mereka bisa saja hanya menjadi penonton atau sekadar memasang taruhan pada hasil pertandingan atau kompetisi.

b) Unsur keberuntungan

Dalam permainan atau perlombaan ini, kemenangan lebih ditentukan oleh faktor keberuntungan, peluang, atau spekulasi. Namun, dalam beberapa kasus, keterampilan dan pengalaman pemain juga dapat memengaruhi hasil permainan, terutama bagi mereka yang sudah sangat mahir dalam bidang tersebut.

⁸ Muhammad Mahmud Nasition, "Telaah Analisis Perjudian Dari Sisi Prespektif Hukum Islam", Jurnal Studi Multidisipliner Vol. 4 Edisi 1 2017 M/1438 H. hal. 46.

c) Adanya taruhan

Taruhan yang dipasang oleh peserta atau bandar menjadi bagian utama dari aktivitas ini. Taruhan dapat berupa uang, aset, atau bahkan hal lain yang memiliki nilai tertentu. “Adanya taruhan menciptakan kondisi di

mana satu pihak memperoleh keuntungan, sementara pihak lainnya mengalami kerugian. Ketiga unsur ini menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu aktivitas dapat dikategorikan sebagai perjudian”.

Dalam kaitannya dengan “regulasi perjudian, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi serta menjadikannya sebagai sumber penghasilan tanpa memiliki hak, dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sepuluh tahun atau dikenakan denda maksimal dua puluh lima juta rupiah”. “Ketentuan ini diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang dalam Pasal 1 menegaskan bahwa segala bentuk perjudian yang bertentangan dengan hukum dianggap sebagai tindak kejahatan”. “Selain itu, Pasal 303 ayat (1) KUHP saat ini menetapkan ancaman pidana berupa penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal 25 juta rupiah, yang sebelumnya hanya dua tahun delapan bulan penjara atau denda tertinggi sebesar 90 ribu rupiah, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1)”.

“Sanksi hukum ini semakin diperberat bagi mereka yang memanfaatkan kesempatan dan secara aktif terlibat dalam perjudian, diatur

dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Bis dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Bis KUHP, dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara atau denda maksimal 10 juta rupiah”. “Sementara itu, Pasal (2) KUHP menetapkan hukuman lebih berat, yakni maksimal 6 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah, bagi individu yang sebelumnya telah dipidana karena kasus perjudian”.⁹

“Keinginan seseorang untuk terus berjudi tidak serta-merta berkurang meskipun UU No. 7 Tahun 1974 tentang Pengaturan Perjudian secara tegas melarang perjudian serta meningkatkan risiko hukuman pidana”.

Bermain judi di dalam rumah secara tertutup, tanpa terlihat dari jalan umum, serta hanya melibatkan orang-orang yang diundang secara khusus, tidak dianggap melanggar hukum. Namun, jika undangan tersebut dapat diperoleh dengan mudah, misalnya dengan membayar sejumlah uang, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai menawarkan kesempatan berjudi, yang termasuk dalam larangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Karena “ancaman pidana dalam pasal-pasal terkait perjudian dalam KUHP dianggap sudah tidak lagi relevan, diperlukan revisi guna memperkuat sanksi hukum yang diberikan”. “Peningkatan hukuman ini bertujuan untuk menertibkan praktik perjudian, membatasinya hingga ke tingkat yang paling minimal, dengan harapan akhirnya dapat menghapusnya sepenuhnya di seluruh Indonesia”. “Dari perspektif teori

⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 303 Ayat (1) ke 1, ke 2 serta Ayat (2).

pemidanaan, sanksi pidana berfungsi sebagai alat pembalasan yang dirancang untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, diharapkan tindakan tegas ini dapat secara signifikan menekan aktivitas perjudian hingga akhirnya tidak lagi eksis di wilayah Indonesia”.

Modus perjudian dimulai dengan upaya mencari uang untuk kembali berjudi dan menggunakannya dalam taruhan. Namun, ketika tidak ada lagi uang yang tersedia sebagai modal, seorang penjudi bisa melakukan berbagai cara, termasuk tindakan kriminal seperti pencurian, demi mendapatkan kembali uangnya. Inilah salah satu dampak negatif perjudian terhadap masyarakat. Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa seseorang yang sudah kecanduan judi cenderung memengaruhi orang lain untuk ikut berjudi. Hal ini bisa terjadi dengan melahirkan perjudian dapat dimainkan banyak orang. Seorang pecandu judi berpotensi berubah menjadi bandar yang mendistribusikan permainan tersebut kepada orang lain. Seiring berjalannya waktu, fenomena perjudian terus berkembang. Kasus perjudian bahkan mulai kembali marak di Kabupaten Tapanuli Tengah, terutama pada tahun 2023.

Terbukti dalam “Putusan Pengadilan No.80/Pid.B/2023/PN Sbg, Unit Reskrim Polsek Manduamas berhasil menangkap Hendra Roles Situmorang alias LES pada Minggu, 2 April 2023, di sebuah warung milik terdakwa yang berlokasi di Jalan AMD Kampung Melayu, Kelurahan PO Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah”. “Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan bukti terdiri dari uang

tunai sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai hasil dari pasangan tebakan angka judi, serta satu unit ponsel merek Vivo V2026 berwarna biru toska dengan IMEI 1: 866414051835219 dan IMEI 2: 866414051835219 yang berisi catatan nomor tebakan angka-angka judi togel jenis Kim”.¹⁰

Majelis Hakim didalam “Putusan Pengadilan No. 80/Pid.B/2023/PN Sbg, Majelis Hakim yang menangani kasus Roles Situmorang alias LES menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana perjudian”. “Perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyebutkan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau menyediakan kesempatan perjudian dan tanpa izin menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 8 (delapan) bulan, dikurangi masa tahanan dan penangkapan”.¹¹

Namun, pemidanaan terhadap pelaku perjudian ini dinilai kurang tepat jika dikaitkan dengan tujuan pengesahan “Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Pengaturan Perjudian, yang seharusnya memperberat ancaman pidana agar pelaku perjudian jera dan praktik perjudian dapat diberantas sepenuhnya di Indonesia”. Pada kenyataannya, dalam “Putusan PN Sibolga No. 80/Pid.B/2023/PN Sbg”, baik tuntutan dari penuntut umum maupun putusan hakim tidak mencerminkan upaya tidak maksimal

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 80/Pid. B/2023/PN Sbg, hal. 11-12.

¹¹ *Ibid.*

dalam memberantas perjudian. “Jaksa hanya menuntut 1 tahun 10 bulan penjara, sementara hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tergolong ringan, yaitu 8 bulan penjara”. Hal ini menunjukkan kurangnya semangat penegakan hukum yang lebih tegas dalam menindak kasus perjudian.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI (STUDI KASUS “PUTUSAN NOMOR 80/PID.B/2023/PN SBG”)**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan telah disampaikan pada latar belakang diatas, penulis akan mengajukan beberapa rumusan masalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana memberi kesempatan untuk permainan judi dalam “Putusan No. 80 /Pid.B/2023/PN Sbg”?
2. Apakah “Putusan No. 80/Pid.B/2023/PN Sbg”, telah memenuhi semangat dan dapat dijadikan salah satu sarana untuk memberantas tindak pidana perjudian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana memberi kesempatan untuk permainan judi dalam “Putusan No. 80 /Pid.B/2023/PN Sbg”.

- b. Untuk mengetahui apakah “Putusan No. 80/Pid.B/2023/PN Sbg”, telah memenuhi semangat dan dapat dijadikan salah satu sarana untuk memberantas tindak pidana perjudian.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri, hal ini menjadi media pembelajaran keilmuan dalam memahami teks-teks hukum dan tentu saja hasilnya dapat menambah pengetahuan peneliti. Hasil peneliti ini juga dimaksudkan agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat umum untuk memahami saksi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus perjudian, serta menambah wawasan tentang penerapan prinsip keadilan dalam putusan pengadilan.
- b. Manfaat Praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, agar lebih aktif dalam memberantas pelaku tindak pidana perjudian. Selain itu, diharapkan agar dalam memutuskan sebuah

perkara, aparat penegak hukum senantiasa mengedepankan asas kepastian hukum. Hal ini penting agar penerapan “UU” tindak pidana perjudian sesuai dengan semangat yang melatarbelakangi pembentukannya “UU No. 7 Tahun 1974”, yang bertujuan untuk

menghapus perjudian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat dalam memahami mekanisme pemberian sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian, serta memberikan gambaran apakah putusan yang ada efektif dalam memberantas praktik perjudian.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Hakikat dari ajaran hukum alam adalah bahwa manusia memiliki kesadaran untuk berbuat baik, dan kesadaran ini harus dijunjung tinggi agar keadilan sebagai tujuan utama hukum dapat terwujud. Menurut konsep hukum alam, keadilan terjadi ketika seseorang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak tersebut. Sejak era filsafat Yunani Kuno, keadilan telah menjadi salah satu aspek fundamental dalam tujuan hukum. Sepanjang sejarah filsafat hukum, keadilan selalu menjadi topik utama

yang dikaji oleh berbagai aliran pemikiran hukum.¹²Spekulasi mengenai *Common Law*, yang berkembang dari pemikiran Socrates hingga François Gény, terus menempatkan ekuitas sebagai pilar utama dalam hukum. Hipotesis Hukum Umum menekankan pada “pencarian

keadilan”, yang mengutamakan pencapaian ekuitas sebagai prinsip mendasar.¹³ Berbagai teori mengenai ekuitas dan masyarakat yang adil mencakup perspektif tentang hak, kesempatan, kontrol, upah, dan kesejahteraan. Beberapa teori ekuitas yang menonjol antaranya, Hipotesis ekuitas Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, Teori keadilan sosial John Rawls dalam *A Theory of Justice*, Teori hukum dan ekuitas Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State*.¹⁴

1) Teori Keadilan Aritoteles

Aristoteles menguraikan pandangannya tentang keadilan dalam beberapa karyanya, termasuk *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Dalam karya-karya tersebut, ia secara khusus membahas konsep keadilan, yang menurutnya merupakan pemberian hak berdasarkan kesesuaian, namun tidak selalu berarti keseragaman. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama yaitu, Keadilan Distributif, memberikan bagian yang sesuai

¹² Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, (Jakarta: Themis Books), 2014, hal 26.

¹³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal 24.

¹⁴ Subhan Amin, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat”, *El-Afkar*, Vol8, No1, 2019, hal 2.

dengan prestasi, kontribusi, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat dan Keadilan Komutatif memberikan perlakuan yang setara kepada semua orang tanpa mempertimbangkan perbedaan prestasi atau status mereka. Konsep keadilan ini menjadi dasar

dalam banyak teori hukum dan etika modern, terutama dalam perdebatan mengenai kesetaraan dan hak individu.¹⁵

2) Teori Keadilan John Rawls

Konsep keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, seorang filsuf Amerika pada akhir abad ke-20, memiliki pengaruh besar dalam diskusi mengenai nilai-nilai keadilan. Rawls dikenal sebagai pemikir keadilan sosial *liberal-egalitarian* berkat karyanya seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*. Menurut Rawls, keadilan adalah kebajikan utama yang mendasari institusi sosial. Ia berpendapat bahwa keadilan menciptakan kondisi di mana semua individu ditempatkan dalam posisi yang sama dan setara, tanpa adanya perbedaan berdasarkan status atau kedudukan. Rawls kemudian merumuskan dua prinsip keadilan yang menjadi dasar pemikirannya diantaranya adalah, prinsip kebebasan setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, sejauh kebebasan tersebut dapat dinikmati secara setara oleh semua individu serta prinsip perbedaan ketimpangan sosial dan ekonomi diperbolehkan hanya

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*, hal. 25.

jika pengaturannya memberikan keuntungan bagi semua, terutama bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Gagasan Rawls tentang keadilan memberikan landasan penting bagi teori keadilan sosial dan kebijakan publik, terutama dalam upaya menciptakan sistem yang lebih adil dan merata.¹⁶

3) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen, dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpendapat bahwa hukum dapat menjadi tatanan sosial yang dianggap wajar jika mampu mengendalikan perilaku manusia dengan cara yang harmonis, sehingga menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat. Kelsen dikenal sebagai tokoh positivisme hukum, di mana keadilan individu ditentukan melalui aturan-aturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai umum yang berlaku. Namun, dalam aliran positivisme ini, pemenuhan rasa keadilan dan kesejahteraan tetap menjadi tujuan utama bagi setiap individu.¹⁷

Hans Kelsen, meskipun dikenal sebagai penganut positivisme hukum, tetap mengakui keberadaan hukum alam, yang menyebabkan munculnya dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Ia sependapat dengan Plato, yang membedakan antara dunia realitas dan dunia pikiran. Plato berpendapat bahwa

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), hal. 7.

¹⁷ *Ibid.*

dunia nyata dapat dirasakan melalui indera, sementara dunia pikiran bersifat abstrak dan tidak dapat diindra secara langsung.

Perbedaan utama antara mazhab hukum alam dan positivisme hukum terletak pada tujuan utama hukum. Positivisme hukum menekankan kepastian hukum, sedangkan mazhab hukum alam lebih mengutamakan keadilan. Meskipun dalam perspektif positivisme keadilan tetap menjadi tujuan hukum, kepastian hukum sering kali lebih diprioritaskan, bahkan jika harus mengorbankan aspek keadilan yang relatif.

Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Gustav Radbruch, yang mengidentifikasi tiga nilai utama hukum yaitu, keadilan, kegunaan (utilitas), dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, sering kali terjadi ketegangan antara ketiga nilai ini. Radbruch menyarankan bahwa jika seorang hakim dihadapkan pada situasi di mana kepastian hukum harus dikorbankan demi keadilan, maka keputusan harus dibuat berdasarkan prinsip proporsionalitas: keadilan sebagai prioritas utama, diikuti oleh utilitas, dan terakhir kepastian hukum.¹⁸

b. Teori Pidana

1) Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings theorieen*)

Teori atau pembalasan absolut mengajarkan dasar relevansi hukuman. Ini dianggap sebagai bentuk pembalasan atau

¹⁸ Shinta Agustina, *Log. Cit.*, hal. 28.

pembalasan oleh orang lain untuk kejahatan. Hal ini menyebabkan korban kalah karena pelanggaran pidana karena kejahatan yang dilakukan oleh gugatan tersebut. Menurut teori ini, keberadaan kejahatan pasti telah menerima penjahat. Teori absolut juga dikenal

sebagai teori retribusi.

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorieen*)

Menurut teori relatif, juga dikenal sebagai teori tujuan dan tujuan, hukuman harus dirancang sedemikian rupa untuk melakukan kriminal atau tindakan kejahatan. Berbeda dengan teori absolut yang berfokus pada langkah-langkah pembalasan untuk peristiwa, teori relatif ini berfokus pada masa depan. Menurut teori ini, pelanggar diharapkan menjadi bentuk upaya dalam pengendalian kelahiran tindakan kriminal dan mengulangi tindakan kriminal di masa depan. Dengan instruksi sampai akhir periode terakhir, ini akan menjadi seseorang yang merupakan orang yang lebih baik ketika mereka kembali ke masyarakat.¹⁹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini merupakan teori gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini tujuan pemidanaan bersifat plural. Teori ini berawal dari adanya pertentangan pendapat antara teori absolut dan teori relatif, maka dari itu teori gabungan ini menjadi teori yang menjelaskan dan memberikan

¹⁹ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung pinang: UMRAH Press, 2020), hal. 11.

landasan pembenaran tentang pembedaan berdasarkan kepada berbagai perspektif. Menurut teori gabungan, tujuan pembedaan yang diberikan kepada seseorang selain harus menimbulkan efek jera sebagai pembalasan, juga harus memperhatikan dan

memberikan perlindungan dan bimbingan terhadap pelaku tindak pidana.

c. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Setelah peninjauan Hakim Sdalt, pemeriksaan hakim pada dasarnya memainkan peran penting dalam mempertahankan keadilan dan hukum. Karena itu, hakim harus berhati-hati saat membuat keputusan. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak mengecewakan masyarakat dan mengandalkan keadilan yang dapat merusak otoritas pengadilan.²⁰ Hakim harus mengandalkan hukum atau keputusan mengenai hukum. Juga dilarang menjatuhkan hukuman ringan pada hukuman minimum, sehingga lebih sulit untuk menjatuhkan hukuman minimum daripada hukuman maksimum yang ditetapkan dalam hukum pidana.

Ketika dia mencoba kejahatan di mana pelaku melakukan. Teori ini didasarkan pada kerangka filosofis mendasar yang memperhitungkan semua aspek dari kasus yang berlaku untuk dasar keputusan sebelum keputusan ketentuan hukum pidana yang dianggap mendukung masalah yang bermasalah. Argumen hakim harus didasarkan pada

²⁰ Tri Andirisman, *Hukum Acara Pidana*, (Universitas: Lampung, 2016), hal. 68.

lembaga penegak hukum yang dapat memenuhi pihak dalam masalah pidana.²¹ Pertimbangan hakim menurut Sudarto bisa dibagi menjadi dua bagian:²²

1) Pertimbangan Yuridis

Hakim membangun kesimpulannya dalam file hukum yang dihasilkan selama proses dan sesuai dengan ketentuan hukum. Ini dikenal sebagai pertimbangan hukum. Penuntutan terhadap Jaksa Penuntut, Peryataan Terdakwa, Keterangan Saksi, Alat Bukti, dan Ketentuan “KUHP” adalah beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam kesimpulan. Jika terdakwa melanggar beberapa ketentuan hukum pidana, pertimbangan hukum berlaku. Penggunaan faktor-faktor ini harus konsisten dengan sifat teoretis yang relevan.

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Beberapa contoh masalah yang tidak teratur adalah kepercayaan, keadaan pribadi, dan terdakwa. Menurut “Pasal 5 (1) dari UU Tahun 2009”, sehubungan dengan yurisdiksi, hakim harus memeriksa, memelihara dan memahami prinsip - prinsip hukum dan rasa keadilan yang diterapkan pada masyarakat. Tujuan klausa ini harus dipastikan.²³

d. Teori Kesengajaan

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 102.

²² E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2008), hal. 204.

²³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 212.

Teori kesengajaan dalam hukum pidana dikenal ada dua teori, yaitu:²⁴

1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Dalam bukunya, teori ini diterbitkan pada tahun 1903,

menurut keinginan untuk mengambil langkah-langkah dan untuk menciptakan konsekuensi dari tindakan ini, yang diterbitkan pada tahun 1903, sebelum mengemudi, sebelum mengemudi. Jika hasilnya adalah sesuatu yang Anda inginkan untuk pergi ke suatu kegiatan, maka aktivitas tersebut diinginkan.

2) Teori Membayangkan (*Voorstellings-theorie*)

Teori ini diberikan kepada Frank di Gieszen Book Festival Break pada tahun 1907. Teori ini menunjukkan bahwa orang hanya bisa berharap, mengharapkan, atau memperkenalkan kemungkinan efek. Anda pasti tidak bisa berharap untuk hasilnya. Itu terjadi dengan sengaja jika hasil kampanye dianggap sebagai tujuan kampanye itu sendiri.

2. Kerangka Konseptual

a. “Tindak Pidana Perjudian”

“Dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian menurut “Pasal 303 dan Pasal 303 bis disebutkan bahwa:²⁵

“Pasal 303”:

²⁴ Leden Marpung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 14.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 dan Pasal 303 bis.

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin”:

Ke-1. “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Ke-2. “Dengan sengaja menawarkan atau memberi/kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Ke-3. “Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”.

- (2) “Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.

- (3) “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

“Pasal 303 bis”:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah”:

Ke-1. “barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”.

Ke-2. “barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”.

- (2) “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah”.

b. Pelaku Tindak Pidana

“Menurut ketentuan yang ditentukan dalam KUHP, pelaku pidana atau dader adalah orang-orang yang sesuai dengan unsur-unsur perilaku kriminal yang didefinisikan secara hukum”.

c. “Pasal 56 KUHP”

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan”:²⁶

Ke-1. “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”.

Ke-2. “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau

²⁶ *Ibid.*, Pasal 56.

keterangan untuk melakukan kejahatan”.

d. Pemidanaan

Ketika mempertimbangkan hukum pidana, kriminalisasi dapat dianggap sebagai tahap memberikan saksi dan sebagai tahap saksi.

Secara umum, kata "kejahatan" berarti hukuman, dan "kejahatan" berarti hukuman. Secara umum, tidak ada sanksi pidana karena seseorang melakukan kejahatan. Sebaliknya, sanksi pidana diberlakukan untuk mencegah tindakan kriminal di masa depan dan meningkatkan rasa takut melakukan tindakan kriminal serupa. Andi Hamzah menekankan bahwa kriminalisasi berasal dari terminologi secara hukum dalam hukum dan karena itu dianggap sebagai hukum yang berkaitan dengan penciptaan atau keputusan mengenai hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

“Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif”. “Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto memberikan pendapat bahwa Penelitian Yuridis Normatif dapat diartikan atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan pustaka”.²⁷ “Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang tertarik pada objek peraturan perundang-undangan

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 13-14.

yang terkait sebagai kaidah/norma yang menjadi patokan berperilaku manusia bersumber dari Putusan Pengadilan”.

2. Metode Pendekatan Penelitian

“Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas”. “Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap”.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

“Sumber yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier”.

a) “Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu”:

- 1) “Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian”.
- 2) “Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1947 tentang Penertiban Perjudian”.
- 3) “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.
- 4) “Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sbg”.

b) Sumber bahan hukum sekunder, yaitu mencakup literatur hukum, artikel dan istilah hukum, serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti oleh Penulis.²⁸

c) Sumber bahan tersier, yaitu bahan hukum sebagai pelengkap yang sifatnya memberikan informasi penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

“Teknik yang digunakan penelitian dalam pengumpulan sumber-sumber hukum penelitian ini adalah Penelitian Pustakawan (*library research*)”. “Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian Kepustakaan ini akan dijelaskan dengan menggunakan metode normatif dengan menggunakan penjelasan secara deskriptif dari buku, literatur atau jurnal dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini”.

5. Metode Analisis Data

“Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif”. “Metode ini melibatkan penguraian data hasil analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan literatur

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 179.

²⁹ *Ibid.*

terkait dengan masalah penelitian. Hasil analisis ini kemudian disajikan secara rinci dan sistematis dalam bentuk deskriptif”.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah komprehensif dalam pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

“Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan”.

BAB II “TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN, PELAKU TINDAK PIDANA, PERTIMBANGAN HAKIM SERTA PIDANA DAN PEMIDANAAN”

“Pada bab ini membahas tentang landasan teori dari pengertian- pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur, antara lain tentang tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian, tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang pertimbangan hakim, serta pidana dan ppidanaan”.

BAB III “FAKTA HUKUM “PUTUSAN NOMOR 80/PID.B/2023/PN SBG”.

Pada bab ini akan dipaparkan tentang kasus posisi, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan yuridis dan non - yuridis hakim dan putusan hakim.

BAB IV “ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP

**PELAKU YANG TANPA HAK DENGAN SENGAJA
MEMBERI KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN
JUDI (STUDI KASUS “PUTUSAN NOMOR
80/PID.B/2023/PN Sbg”)**

“Pada bab ini akan membahas analisis yuridis tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana memberi kesempatan untuk permainan judi dalam Putusan nomor 80 /Pid.B/2023/PN Sbg dan apakah Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Sbg, telah memenuhi semangat dan dapat dijadikan salah satu sarana untuk memberantas tindak pidana perjudian”.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dianalisis.